



PUTUSAN

Nomor 457/Pid.B/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irawan Susatyo Bin Setijono;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 11 September 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Adipati Japan E-13 Japan Asri RT 002 RW 013
Desa Japan Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto
(KTP) atau Menanggal Indah III Nomor 08 Kelurahan
Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan Kota
Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (ktp);

Terdakwa Irawan Susatyo Bin Setijono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
2. Hakim PN sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
3. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 457/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 01 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 457/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 01 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRAWAN SUSATYO Bin SETIJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penggelapan dengan pemberatan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP yang tersebut di dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sales order nomor : BCA/ KP/ 1022/ 00055 tanggal 11 Oktober 2022.
 - 1 (satu) lembar sales order nomor : BCA/ KP/ 1022/ 00056 tanggal 11 Oktober 2022.
 - 1 (satu) lembar sales order nomor : CB/ KP/ 1022/ 00011 tanggal 27 Oktober 2022.
 - 1 (satu) lembar sales order nomor : BCA/ KP/ 1022/ 00135 tanggal 26 Oktober 2022.
 - 1 (satu) lembar sales order nomor : BCA/ KP/ 1122/ 00034 tanggal 07 November 2022.
 - 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1022/ 00417 tanggal 18 Oktober 2022.
 - 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00727 tanggal 26 November 2022.
 - 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00773 tanggal 28 November 2022.
 - 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1022/ 00510 tanggal 21 Oktober 2022.
 - 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00349 tanggal 15 November 2022.
 - 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00350 tanggal 15 November 2022.
 - 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00392 tanggal 16 November 2022.

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00393 tanggal 16 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00694 tanggal 25 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00695 tanggal 25 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00725 tanggal 26 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00726 tanggal 26 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00012 tanggal 12 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00016 tanggal 15 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00017 tanggal 15 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00022 tanggal 17 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00030 tanggal 22 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00031 tanggal 22 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00048 tanggal 26 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00049 tanggal 26 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00050 tanggal 26 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00056 tanggal 29 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00057 tanggal 29 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00058 tanggal 29 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1222/ 00001 tanggal 03 Desember 2022.

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1222/ 00004 tanggal 06 Desember 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1022/ 00746 tanggal 31 Oktober 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00703 tanggal 26 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00704 tanggal 26 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00788 tanggal 29 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1222/ 00051 tanggal 02 Desember 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1222/ 00156 tanggal 06 Desember 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1222/ 00246 tanggal 09 Desember 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1222/ 00247 tanggal 09 Desember 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1222/ 00272 tanggal 10 Desember 2022.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Audit Internal tanggal 01 November 2022.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengalihan Tugas Jabatan tanggal Januari 2014 atas nama IRAWAN SUSATYO.
- 10 (sepuluh) lembar slip gaji bulan Januari 2022 s.d Oktober 2022 atas nama IRAWAN SUSATYO.
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan November an. IRAWAN SUSATYO.
- 1 (satu) bendel invoice nomor : BCA/INVC/1222/00057 tanggal 25 November 2022 atas nama AGUS PUJIHADI.
- 1 (satu) bendel invoice nomor : BCA/INVC/1222/00080 tanggal 15 Desember 2022 atas nama EKO PRASETYO.
- 1 (satu) bendel invoice nomor : BCA/INVC/1222/00001 tanggal 10 Desember 2022 atas nama JERRI HENDRIK.
- 1 (satu) bendel invoice nomor : BCA/INVC/1222/00017 tanggal 10 Desember 2022 atas nama JERRI HENDRIK.

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel invoice nomor : BCA/INVC/1222/00018 tanggal 10 Desember 2022 atas nama JERRI HENDRIK.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT. BETON CITRA ABADI melalui saksi TEGUH SYARIFFUDIN.

- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 0501814023 an. IRAWAN SUSATYO periode Oktober 2022.
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 0501814023 an. IRAWAN SUSATYO periode November 2022.
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 005501078284508 an. IRAWAN SUSATYO periode Oktober 2022.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu terdakwa.

- 1 (satu) lembar print out bukti transfer Bank BRI tanggal 25 Oktober 2022, Rp. 41.250.000,-.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi AGUS PUJIHADI.

- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 1131315070 an. MISBAHUDIN periode Oktober 2022.
- 1 (satu) lembar bonggol cek EF521665 tanggal 10 November 2022.
- 1 (satu) lembar bonggol cek IP676814 tanggal 12 Oktober 2022.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi JERRI HENDRIK.

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-an-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-89/MKRO/Eoh.2/10/2023 tanggal 6 November 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **IRAWAN SUSATYO Bin SETIJONO** masing-masing pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, pada hari Senin tanggal 07 November 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober dan November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu tahun 2022, bertempat di Kantor PT. BETON CITRA ABADI di Dusun Sumengko

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, saksi JERRI HENDRIK dengan sarana telepon melakukan pemesanan barang berupa U 40x60x120x8 10T (VC) sebanyak 150 buah dan CU 40x10x120(56) 10T SIL sebanyak 150 buah kepada PT. BETON CITRA ABADI melalui terdakwa IRAWAN SUSATYO Bin SETIJONO yang merupakan marketing PT. BETON CITRA ABADI, selanjutnya terdakwa IRAWAN SUSATYO menyerahkan *sales order* nomor : BCA/ KP/ 1022/ 00055 atas nama JERRI HENDRIK dengan total harga Rp. 93.000.000,-. Selain itu saksi JERRI HENDRIK memesan barang berupa U 40x60x120x8 10T (VC) sebanyak 150 buah dan CU 40x10x120(56) 10T SIL sebanyak 150 buah kepada PT. BETON CITRA ABADI melalui terdakwa IRAWAN SUSATYO, selanjutnya terdakwa IRAWAN SUSATYO menyerahkan *sales order* nomor : BCA/ KP/ 1022/ 00056 atas nama JERRI HENDRIK dengan total harga Rp. 93.000.000,-. Kemudian, akibat dari pemesanan tersebut maka telah terdapat kesepakatan antara saksi JERRI HENDRIK selaku pemesan dengan PT. BETON CITRA ABADI melalui terdakwa IRAWAN SUSATYO selaku penjual, yaitu pemesan harus melakukan pembayaran uang muka terlebih dahulu, oleh karena itu pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 di rumah saksi JERRI HENDRIK di Jalan RA Basuni Nomor 82 Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, saksi JERRI HENDRIK membayar uang muka untuk kedua *sales order* tersebut sebanyak Rp. 70.000.000,- dengan menyerahkan 1 (satu) buah cek tunai Bank Mandiri dengan nomor IP 676814 kepada terdakwa IRAWAN SUSATYO. Kemudian, pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Kantor saksi SONY WAHYU CHRISTOFANI di Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, terdakwa IRAWAN SUSATYO menyerahkan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek tunai Bank Mandiri dengan nomor IP 676814 tersebut kepada saksi SONY WAHYU CHRISTOFANI dengan tujuan untuk membayar hutang pembelian besi di PT. SAPTA SUMBER LANCAR.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Kantor PT. BETON CITRA ABADI di Dusun Sumengko Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, saksi AGUS PUJIHADI memesan barang berupa *box culvert* 60x60x120.10 20T sebanyak 25 buah kepada PT. BETON CITRA ABADI melalui terdakwa IRAWAN SUSATYO, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, terdakwa IRAWAN SUSATYO menyerahkan sales order nomor : BCA/ KP/ 1022/ 00135 atas nama POKMAS MAJU BERKAH BERSAMA dengan penanggung jawab saksi AGUS PUJIHADI dengan total harga Rp. 41.250.000,-. Terhadap pesanan tersebut, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 08.56 WIB di Kabupaten Kediri, saksi AGUS PUJIHADI meminta saksi DEDIK SUSANTO mengirimkan uang melalui metode *transfer* perbankan ke Bank BRI nomor rekening 005501078284508 an. IRAWAN SUSATYO sebanyak Rp. 41.250.000,-. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Kantor Bank BRI Cabang Mojokerto di Jalan Mojopahit Nomor 378 Mergelo Kelurahan Miji Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto terhadap uang tersebut terdakwa IRAWAN SUSATYO melakukan penarikan tunai untuk digunakan guna memenuhi keperluannya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 saksi JERRI HENDRIK dengan sarana telepon melakukan pemesanan barang berupa kanstin 40x30x15cm K300 sebanyak 910 buah dan kanstin 40x30x15cm sebanyak 2124 buah kepada PT. BETON CITRA ABADI melalui terdakwa IRAWAN SUSATYO, selanjutnya terdakwa IRAWAN SUSATYO menyerahkan *sales order* nomor : CB/ KP/ 1022/ 00011 atas nama JERRI HENDRIK dengan total harga Rp. 93.444.000,-. Terhadap pesanan tersebut, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB, saksi JERRI HENDRIK mengirimkan uang melalui metode *transfer* perbankan ke Bank BCA nomor rekening 0501814023 an. IRAWAN SUSATYO sebanyak Rp. 37.377.600,-. Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Indomaret sebelah timur Terminal Kertajaya Kota Mojokerto terhadap uang tersebut terdakwa IRAWAN SUSATYO melakukan penarikan tunai melalui ATM untuk digunakan guna memenuhi keperluannya.

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 November 2022, saksi EKO PRASETYO memesan U 30x40x120x6 (VC) sebanyak 517 buah dan CU 30x8x60(44) SIL sebanyak 1.034 buah kepada PT. BETON CITRA ABADI melalui terdakwa IRAWAN SUSATYO, selanjutnya terdakwa IRAWAN SUSATYO menyerahkan *sales order* nomor : BCA/ KP/ 1122/ 00034 atas nama EKO PRASETYO dengan total harga Rp. 139.590.000,- dan Rp. 62.040.000,-. Terhadap pesanan tersebut, pada hari Senin tanggal 07 November 2022, saksi EKO PRASETYO mengirimkan uang melalui metode *transfer* perbankan ke Bank BCA nomor rekening 0501814023 an. IRAWAN SUSATYO sebanyak Rp. 50.000.000,-. Kemudian pada kurun waktu tanggal 07 sampai dengan 12 November 2022 di beberapa tempat terhadap uang tersebut terdakwa IRAWAN SUSATYO melakukan penarikan tunai melalui ATM untuk digunakan guna memenuhi keperluannya.
- Bahwa terdakwa IRAWAN SUSATYO bekerja sebagai marketing PT. BETON CITRA ABADI sejak tahun 2014 s/d sekarang dengan tugas dan tanggung jawab yaitu menawarkan produk kepada customer dan melakukan negosiasi harga serta mengajukan sistem pembayaran dengan menerima penghasilan atau upah dari PT. BETON CITRA ABADI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IRAWAN SUSATYO tersebut, PT. BETON CITRA ABADI menderita kerugian sebanyak sekira Rp. 198.627.600,- atau sejumlah lain selain itu dan terdakwa telah menikmati seluruh hasil perbuatannya tersebut yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau keperluannya.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP.** -----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa **IRAWAN SUSATYO Bin SETIJONO** masing-masing pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, pada hari Senin tanggal 07 November 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober dan November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu tahun 2022, bertempat di Kantor PT. BETON CITRA ABADI di Dusun Sumengko Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili



perkara ini, ***Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

— Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, saksi JERRI HENDRIK dengan sarana telepon melakukan pemesanan barang berupa U 40x60x120x8 10T (VC) sebanyak 150 buah dan CU 40x10x120(56) 10T SIL sebanyak 150 buah kepada PT. BETON CITRA ABADI melalui terdakwa IRAWAN SUSATYO Bin SETIJONO yang merupakan marketing PT. BETON CITRA ABADI, selanjutnya terdakwa IRAWAN SUSATYO menyerahkan *sales order* nomor : BCA/ KP/ 1022/ 00055 atas nama JERRI HENDRIK dengan total harga Rp. 93.000.000,-. Selain itu saksi JERRI HENDRIK memesan barang berupa U 40x60x120x8 10T (VC) sebanyak 150 buah dan CU 40x10x120(56) 10T SIL sebanyak 150 buah kepada PT. BETON CITRA ABADI melalui terdakwa IRAWAN SUSATYO, selanjutnya terdakwa IRAWAN SUSATYO menyerahkan *sales order* nomor : BCA/ KP/ 1022/ 00056 atas nama JERRI HENDRIK dengan total harga Rp. 93.000.000,-. Kemudian, akibat dari pemesanan tersebut maka telah terdapat kesepakatan antara saksi JERRI HENDRIK selaku pemesan dengan PT. BETON CITRA ABADI melalui terdakwa IRAWAN SUSATYO selaku penjual, yaitu pemesan harus melakukan pembayaran uang muka terlebih dahulu, oleh karena itu pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 di rumah saksi JERRI HENDRIK di Jalan RA Basuni Nomor 82 Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, saksi JERRI HENDRIK membayar uang muka untuk kedua *sales order* tersebut sebanyak Rp. 70.000.000,- dengan menyerahkan 1 (satu) buah cek tunai Bank Mandiri dengan nomor IP 676814 kepada terdakwa IRAWAN SUSATYO. Kemudian, pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Kantor saksi SONY WAHYU CHRISTOFANI di Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, terdakwa IRAWAN SUSATYO menyerahkan 1 (satu) buah cek tunai Bank Mandiri dengan nomor IP 676814 tersebut kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SONY WAHYU CHRISTOFANI dengan tujuan untuk membayar hutang pembelian besi di PT. SAPTA SUMBER LANCAR.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Kantor PT. BETON CITRA ABADI di Dusun Sumengko Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, saksi AGUS PUJIHADI memesan barang berupa *box culvert* 60x60x120.10 20T sebanyak 25 buah kepada PT. BETON CITRA ABADI melalui terdakwa IRAWAN SUSATYO, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, terdakwa IRAWAN SUSATYO menyerahkan sales order nomor : BCA/ KP/ 1022/ 00135 atas nama POKMAS MAJU BERKAH BERSAMA dengan penanggung jawab saksi AGUS PUJIHADI dengan total harga Rp. 41.250.000,-. Terhadap pesanan tersebut, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 08.56 WIB di Kabupaten Kediri, saksi AGUS PUJIHADI meminta saksi DEDIK SUSANTO mengirimkan uang melalui metode *transfer* perbankan ke Bank BRI nomor rekening 005501078284508 an. IRAWAN SUSATYO sebanyak Rp. 41.250.000,-. Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Kantor Bank BRI Cabang Mojokerto di Jalan Mojopahit Nomor 378 Mergelo Kelurahan Miji Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto terhadap uang tersebut terdakwa IRAWAN SUSATYO melakukan penarikan tunai untuk digunakan guna memenuhi keperluannya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 saksi JERRI HENDRIK dengan sarana telepon melakukan pemesanan barang berupa kanstin 40x30x15cm K300 sebanyak 910 buah dan kanstin 40x30x15cm sebanyak 2124 buah kepada PT. BETON CITRA ABADI melalui terdakwa IRAWAN SUSATYO, selanjutnya terdakwa IRAWAN SUSATYO menyerahkan *sales order* nomor : CB/ KP/ 1022/ 00011 atas nama JERRI HENDRIK dengan total harga Rp. 93.444.000,-. Terhadap pesanan tersebut, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB, saksi JERRI HENDRIK mengirimkan uang melalui metode *transfer* perbankan ke Bank BCA nomor rekening 0501814023 an. IRAWAN SUSATYO sebanyak Rp. 37.377.600,-. Kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Indomaret sebelah timur Terminal Kertajaya Kota Mojokerto terhadap uang tersebut terdakwa IRAWAN SUSATYO melakukan penarikan tunai melalui ATM untuk digunakan guna memenuhi keperluannya.

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 November 2022, saksi EKO PRASETYO memesan U 30x40x120x6 (VC) sebanyak 517 buah dan CU 30x8x60(44) SIL sebanyak 1.034 buah kepada PT. BETON CITRA ABADI melalui terdakwa IRAWAN SUSATYO, selanjutnya terdakwa IRAWAN SUSATYO menyerahkan *sales order* nomor : BCA/ KP/ 1122/ 00034 atas nama EKO PRASETYO dengan total harga Rp. 139.590.000,- dan Rp. 62.040.000,-. Terhadap pesanan tersebut, pada hari Senin tanggal 07 November 2022, saksi EKO PRASETYO mengirimkan uang melalui metode *transfer* perbankan ke Bank BCA nomor rekening 0501814023 an. IRAWAN SUSATYO sebanyak Rp. 50.000.000,-. Kemudian pada kurun waktu tanggal 07 sampai dengan 12 November 2022 di beberapa tempat terhadap uang tersebut terdakwa IRAWAN SUSATYO melakukan penarikan tunai melalui ATM untuk digunakan guna memenuhi keperluannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IRAWAN SUSATYO tersebut, PT. BETON CITRA ABADI menderita kerugian sebanyak sekira Rp. 198.627.600,- atau sejumlah lain selain itu dan terdakwa telah menikmati seluruh hasil perbuatannya tersebut yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau keperluannya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TEGUH SYARIFFUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai HRD di PT Beton Citra Abadi, yang beralamat Dusun Sumengko Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, sedangkan Terdakwa sebagai Manager Marketing sejak tahun 2014, dan tugas serta tanggung jawab Terdakwa adalah mengkoordinir tim marketing untuk mencapai target penjualan, mencari kostumer, mengawal dari negosiasi sampai pekerjaan selesai, menawarkan barang kepada kustomer, melakukan negosiasi harga, mengajukan sistem pembayaran secara cash atau kredit, Terdakwa yang menangani pembelian unit untuk *sales order* kustomer atas nama antara lain Sdr.Agus Pujiyadi, Sdr.Jerri Hendrik dan Sdr.Eko Prasetyo,



Terdakwa menyuruh mentransfer ke rekening pribadi Terdakwa dan tidak ditransfer ke rekening PT Beton Citra Abadi, sehingga sebagian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan penagihan uang ataupun menerima pembayaran dari kustomer/pembeli karena SOP pembayaran langsung kepada rekening perusahaan;
- Bahwa order yang dikerjakan oleh Terdakwa yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 dari sales atas nama Jerri Hendrik, yang beralamat Jalan RA Basuni nomor 82 RT.002/RW.004 Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto yaitu: nomor BCA/KP/1022/00055 berupa U 40x60x120x6 10T (VC) sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah CU 40X10X120(56) 10T SIL sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah, nomor BCA/KP/1022/00056 berupa U 40x60x120x8 10T (VC) sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah CU 40X10X120(56) 10T SIL sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah, dengan lokasi proyek Kelurahan Sañirejo Mojosari dan Kelurahan Wonokusumo Mojosari dengan syarat pembayaran DP 30% sisa cover cek, ternyata kustomer telah memberikan cek kontan kepada Terdakwa senilai Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), nomor CB/KP/1022/00011 berupa kanstin 40x30x15 cm K300 sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) buah kanstin 40x30x15 cm sebanyak 2124 (dua ribu seratus dua puluh empat) buah, lokasi proyek Rekonstruksi jalan Sukoiber-Pucangro Jombang dengan syarat pembayaran CBD (cash before delivery) senilai Rp37.377.600,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), ternyata Customer telah transfer ke rekening BCA nomor 0501814023 atas nama Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 26 Oktober 2022, dari Sales order atas nama Pokmas Maju Berkah Bersama nomor BCA/KP/1022/00135 dengan penanggung jawab Sdr.Agus Pujiyadi dengan lokasi proyek Universitas Brawijaya Kecamatan Mrican Kabupaten Kediri untuk pembelian box calvert sebanyak 25 (dua puluh lima) biji, dengan syarat pembayaran CBD (cash before delivery) senilai Rp 41.250.000,- (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Customer telah transfer ke rekening BRI nomor 005501078284508 atas nama Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, dari Sales order atas nama Eko Prasetyo, dengan lokasi proyek jalan Tambakwedi gang 17-B RT.004/RW.010 Kota Surabaya yaitu: nomor BCA/KP/1122134 berupa U 30x40x120x6 (VC) sebanyak 517 (lima ratus tujuh belas) buah CU 30x8x60(44) SIL sebanyak 1034 (seribu tiga puluh empat) buah, dengan syarat pembayaran CBD (cash before delivery) senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), ternyata kustomer telah transfer ke rekening BCA nomor 0501814023 atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hak atas uang pembayaran dari Sdr.Agus Pujiyadi, Sdr.Jerri Hendrik dan Sdr.Eko Prasetyo tersebut yang seharusnya disetorkan ke PT. Marufuji Kenzai Indonesia ;
- Bahwa total uang PT Beton Citra Abadi yang Terdakwa pergunakan sebesar Rp198.627.600,- (seratus sembilan delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa saksi yang membuat slip gaji Terdakwa tiap bulan, dan saksi juga yang tandatangan, gaji Terdakwa tiap bulan ditransfer ke rekening Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **NOVITA DWI AMELIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Keuangan di PT Beton Citra Abadi, alamat Dusun Sumengko Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, sedangkan Terdakwa sebagai Manager Marketing sejak tahun 2014, dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah mengkoordinir tim marketing untuk mencapai target penjualan, mencari Costumer, mengawal dari negoisasi sampai pekerjaan selesai, menawarkan barang kepada Customer, melakukan negoisasi harga, mengajukan sistem pembayaran secara cash atau kredit, Terdakwa yang menangani pembelian unit untuk sales order Customer atas nama antara lain Sdr,Agus Pujiyadi, Sdr.Jerri Hendrik dan Sdr.Eko Prasetyo, namun Terdakwa menyuruh mereka untuk mentransfer ke rekening pribadi Terdakwa dan tidak di transfer ke rekening PT Beton Citra Abadi, sehingga sebagian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan penagihan uang ataupun menerima pembayaran dari kustomer/pembeli karena SOP pembayaran langsung kepada rekening perusahaan;
- Bahwa order yang dikerjakan oleh Terdakwa yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 dari sales atas nama Jerri Hendrik, yang beralamat Jalan RA Basuni nomor 82 RT.002/RW.004 Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto yaitu: nomor BCA/KP/1022/00055 berupa U 40x60x120x6 10T (VC) sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah CU 40X10X120(56) 10T SIL sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah, nomor BCA/KP/1022/00056 berupa U 40x60x120x8 10T (VC) sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah CU 40X10X120(56) 10T SIL sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah, dengan lokasi proyek Kelurahan Sañirejo Mojosari dan Kelurahan Wonokusumo Mojosari dengan syarat pembayaran DP 30% sisa cover cek, ternyata kustomer telah memberikan cek kontan kepada Terdakwa senilai Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), nomor CB/KP/1022/00011 berupa kanstin 40x30x15 cm K300 sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) buah kanstin 40x30x15 cm sebanyak 2124 (dua ribu seratus dua puluh empat) buah, lokasi proyek Rekonstruksi jalan Sukoiber-Pucangro Jombang dengan syarat pembayaran CBD (cash before delivery) senilai Rp37.377.600,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), ternyata Customer telah transfer ke rekening BCA nomor 0501814023 atas nama Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 26 Oktober 2022, dari Sales order atas nama Pokmas Maju Berkah Bersama nomor BCA/KP/1022/00135 dengan penanggung jawab Sdr.Agus Pujihadi dengan lokasi proyek Universitas Brawijaya Kecamatan Mrican Kabupaten Kediri untuk pembelian box calvert sebanyak 25 (dua puluh lima) biji, dengan syarat pembayaran CBD (cash before delivery) senilai Rp 41.250.000,- (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Customer telah transfer ke rekening BRI nomor 005501078284508 atas nama Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, dari Sales order atas nama Eko Prasetyo, dengan lokasi proyek jalan Tambakwedi gang 17-B RT.004/RW.010 Kota Surabaya yaitu: nomor BCA/KP/1122134 berupa U 30x40x120x6 (VC) sebanyak 517 (lima

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh belas) buah CU 30x8x60(44) SIL sebanyak 1034 (seribu tiga puluh empat) buah, dengan syarat pembayaran CBD (cash before delivery) senilai Rp50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah), ternyata kustomer telah transfer ke rekening BCA nomor 0501814023 atas nama Terdakwa;

- Bahwa tiap awal bulan saksi melakukan audit, sebagai Kepala Keuangan tugas saksi melakukan penagihan ke Customer, awalnya saksi menghubungi Customer Pokmas Maju Berkas Bersama dengan penanggung jawab Sdr.Agus Pujiyadi untuk menagih uang pembayaran barang yang sudah diorder, Sdr.Agus menjawab bahwa sudah mentransfer pembayarannya ke rekening Terdakwa, lalu saksi meminta bukti transfer tersebut kepada Terdakwa, lalu Sdr.Agus menyerahkan bukti berupa cek dan transfer, setelah menerima bukti tersebut, saksi mengumpulkan bukti, hal yang sama juga saksi lakukan terhadap Customer atas nama Jerri Hendrik dan Eko Prasetyo, setelah mendapat bukti yang cukup, saksi melaporkan kepada pimpinan dan saksi menkonfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya, lalu saksi membuatkan Berita Acara yang diketahui Direktur PT Beton Citra Abadi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi sudah memberikan solusi agar Terdakwa membayar uang yang sudah dipergunakan tapi menurut Terdakwa kondisinya tidak memungkinkan untuk mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa total uang PT Beton Citra Abadi yang Terdakwa pergunakan sebesar Rp198.627.600,- (seratus sembilan delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa ditahan dalam kasus ini, Terdakwa masih menerima gaji setiap bulannya karena Terdakwa masih aktif bekerja setiap harinya, namun sejak Terdakwa ditahan tepatnya bulan Desember 2023 Terdakwa sudah tidak menerima gajinya lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **JERRI HENDRIK, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu Sales yang melakukan pemesanan melalui Terdakwa;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, saksi selaku Sales order atas nama Jerri Hendrik, alamat Jalan RA Basuni nomor 82 RT.002/RW.004 Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto yang telah melakukan pemesanan yaitu: dengan nomor BCA/KP/1022/00055 berupa Ukuran 40x60x120x6 10T (VC) sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah CU 40X10X120(56) 10T SIL sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah, nomor BCA/KP/1022/00056 berupa Ukuran 40x60x120x8 10T (VC) sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah dan CU dengan ukuran 40X10X120(56) 10T SIL sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah, dengan lokasi proyek Kelurahan Sarirejo Mojosari dan Kelurahan Wonokusumo Mojosari dengan syarat pembayaran DP 30% sisa cover cek, saksi telah memberikan cek kontan kepada Terdakwa senilai Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya pemesanan dengan nomor CB/KP/1022/00011 berupa kanstin dengan ukuran 40x30x15 cm K300 sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) buah kanstin ukuran 40x30x15 cm sebanyak 2124 (dua ribu seratus dua puluh empat) buah, lokasi proyek Rekonstruksi jalan Sukoiber-Pucangro Jombang dengan syarat pembayaran CBD (cash before delivery) senilai Rp37.377.600,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), dan saksi telah mentransfer pembayarannya ke rekening BCA nomor 0501814023 atas nama Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya saksi telah menandatangani kontrak dan didalam kontrak tersebut biasanya disebutkan cara pembayaran dengan cara membayar uang muka terlebih dulu kemudian apabila barang sudah dikirim pembayaran lunas bila proyek sudah selesai, pembayaran langsung kepada rekening perusahaan namun pada saat itu dibayarkan ke rekening Terdakwa Karena Terdakwa yang menyuruh mentransfer ke rekening nya, oleh sebab saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan sering berhubungan kerja dengan Terdakwa, saksi percaya dan tidak curiga;
- Bahwa yang pertama saksi melakukan pembayaran dengan menyerahkan tunai kontan pada tanggal 12 Oktober 2022 bertempat di rumah saksi dan diterima oleh Terdakwa sendiri, yang kedua saksi mentransfer ke rekening BCA nomor 0501814023 atas nama Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2022;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembayaran tersebut harusnya langsung dibayarkan ke pihak PT Beton Citra Abadi bukan ke pada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu ada masalah dengan Terdakwa, namun pada saat saksi menghubungi PT Beton Citra Abadi untuk menanyakan mengapa barang yang dikirim kepada saksi jumlahnya tidak sesuai dengan DP yang sudah saksi bayarkan;
- Bahwa saksi sudah membayar lunas pemesanan sebelumnya dan saksi sudah menerima semua orderan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT Beton Citra Abadi, alamat Dusun Sumengko Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, jabatan saya sebagai manager marketing sejak tahun 2019, dengan tugas dan tanggung jawab saya adalah mengkoordinir tim marketing untuk mencapai target penjualan, mencari kostumer, mengawal dari negoisasi sampai pekerjaan selesai, menawarkan barang kepada kustomer, melakukan negoisasi harga, mengajukan sistem pembayaran secara cash atau kredit, saya yang menangani pembelian udit untuk sales order kustomer atas nama antara lain Agus Pujiyadi, Jerri Hendrik dan Eko Prasetyo, mereka saya suruh transfer ke rekening pribadi saya, tidak langsung transfer ke PT Beton Citra Abadi, sehingga sebagian uang tersebut saya gunakan untuk kepentingan saya pribadi. Bahwa Terdakwa menjadi karyawan PT. Marufuji Kenzai Indonesia alamat Kawasan Berikat Ngoro Industry Persada Blok F No.1 Ngoro Mojokerto sejak 2 Maret 2009 sampai sekarang, Terdakwa bekerja di PT. Marufuji Kenzai Indonesia di bagian Divisi Marketing sub divisi *purchasing*;
- Bahwa Terdakwa tidak bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan penagihan uang ataupun menerima pembayaran dari kustomer/pembeli karena SOP pembayaran langsung kepada rekening perusahaan;
- Bahwa order pembelian yang Terdakwa terima sebagai marketing adalah Sales order atas nama Pokmas Maju Berkah Bersama nomor BCA/KP/1022/00135 dengan penanggung jawab Sdr. Agus Pujiyadi untuk pembelian box calvert sebanyak 25 (dua puluh lima) biji, dengan

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti transfer tanggal 25 Oktober 2022 senilai Rp41.250.000,- (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 005501078284508 atas nama saya dan Dedik Susanto, saya setorkan ke perusahaan Rp16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), sisanya Rp24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) saya gunakan untuk kepentingan pribadi, selanjutnya Sales order atas nama Jerri Hendrik, alamat Jalan RA Basuni nomor 82 RT.002/RW.004 Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto yaitu: nomor BCA/KP/1022/00055 berupa U 40x60x120x6 10T (VC) sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah CU 40X10X120(56) 10T SIL sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah, nomor BCA/KP/1022/00056 berupa U 40x60x120x8 10T (VC) sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah CU 40X10X120(56) 10T SIL sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah, pembayaran dilakukan dengan cek tunai Bank Mandiri nomor IP 676814 tanggal 12 Oktober 2022 senilai Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian unit tersebut, uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan, karena Terdakwa gunakan untuk membayar hutang ke distributor besi PT Sapta Sumber Lancar melalui Soni Wahyu Christofani, alamat Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, yaitu: nomor CB/KP/1022/00011 berupa kanstin 40x30x15 cm K300 sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) buah kanstin 40x30x15 cm sebanyak 2124 (dua ribu seratus dua puluh empat) buah, bukti transfer tanggal 25 Oktober 2022 senilai Rp37.377.600,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ke rekening BCA nomor 0501814023 atas nama Terdakwa, yang Terdakwa setorkan ke perusahaan hanya Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Rp27.377.600,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang, selanjutnya Sales order atas nama Eko Prasetyo, alamat Tambakwedi gang langgar 20 RT.003/RW.001 Desa Tambakwedi Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya yaitu: nomor BCA/KP/1122134 berupa U 30x40x120x6 (VC) sebanyak 517 (lima ratus tujuh belas) buah CU 30x8x60(44) SIL sebanyak 1034 (seribu tiga puluh empat) buah, dengan bukti transfer senilai Rp50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA nomor 0501814023 atas nama Terdakwa, untuk pembayaran uang muka pembelian unit, uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi seperti untuk membayar hutang kepada Sdr.Hendrik Yulianto dengan alamat Perum Gading Fajar Sidokare Kecamatan Kota Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk karaoke, minum-minum dan main perempuan dan biasanya Terdakwa menghabiskan sekitar uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) - Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sekali bersenang-senang, yang dalam sebulan Terdakwa melakukannya minimal 2 (dua) kali dalam sebulan;
- Bahwa gaji Terdakwa tiap bulan yang diterima dari perusahaan Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa, Terdakwa juga mendapat uang perjalanan yang besarnya minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/minggu;
- Bahwa total uang PT Beton Citra Abadi yang Terdakwa pergunakan sekitar Rp198.627.600,- (seratus sembilan delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari order-order tersebut yang jumlahnya Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa serahkan kepada Sdr.Soni Wahyu Christofani di Kantomya, alamat Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, Rp27.377.600,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) pada tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa gunakan untuk membayar tanggungan Terdakwa kepada pekerja-pekerja Terdakwa, selanjutnya uang sejumlah Rp24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 26 Oktober 2022 Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi seperti untuk membayar hutang kepada tenaga kerja yang ikut kerja kepada Terdakwa untuk pemasangan udit di Surabaya dan uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal pada tanggal 12 November 2022 Terdakwa gunakan untuk membayar tanggungan Terdakwa kepada pekerja-pekerja di Ketintang Surabaya;
- Bahwa biasanya perusahaan memberi fee atas penjualan yang sudah Terdakwa lakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, namun Terdakwa belum menerima fee tersebut karena menurut admin perusahaan digunakan untuk membayar uang perusahaan yang Terdakwa pakai;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran pembelian atau orderan tersebut karena customer tersebut sudah kenal lama dengan Terdakwa sehingga mempercayakan pembayaran melalui Terdakwa baik tunai maupun transfer untuk diteruskan kepada perusahaan tetapi uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan dan sudah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar Print Out Bukti Transfer Bank Bri Tertanggal 25 Oktober 2022 Senilai Rp.. 41.250.000,- (empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),
- 1 (Satu) Lebar Slaes Order Nomor Bca/kp/1022/00055 Tanggal 11 Oktober 2022,
- 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Nomor Bca/sj/1022/00417 Tanggal 18 Oktober 2022,
- 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Nomor Bca/sj/1122/00727, Tanggal 26 November 2022
- 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Nomor Bca/sj/1122/00773, Tanggal 28 November 2022;
- 1 (Satu) Lembar Slaes Order Nomor Bca/kp/1022/00056 Tanggal 11 Oktober 2022;
- 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Nomor Bca/sj/1022/00510, Tanggal 21 Oktober 2022,
- 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Nomor Bca/sj/1122/00349, Tanggal 15 November 2022;
- 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Nomor Bca/sj/1122/00350, Tanggal 15 November 2022;
- 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Nomor Bca/sj/1122/00392, Tanggal 16 November 2022;
- 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Nomor Bca/sj/1122/00393, Tanggal 16 November 2022;
- 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Nomor Bca/sj/1122/00694, Tanggal 25

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022;

- 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Nomor Bca/sj/1122/00695, Tanggal 25

November 2022;

- 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Nomor Bca/sj/1122/00725, Tanggal 26

November 2022;

- 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Nomor Bca/sj/1122/00726, Tanggal 26

November 2022;

- 1 (Satu) Lembar Sales Order Nomor Cb/kp/1022/00011 Tanggal 27

Oktober 2022;

- 1 (Satu) Lembar Sales Order Nomor Cb/kp/1022/00011 Tanggal 27

Oktober 2022;

- 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Nomor Cb/sj/1122/00012 Tanggal 12

November 2022,

- 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Nomor Cb/sj/1122/00016 Tanggal 15

November 2022,

- 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Nomor Cb/sj/1122/00017 Tanggal 15

November 2022,

- 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Nomor Cb/sj/1122/00022 Tanggal 17

November 2022,

- 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Nomor Cb/sj/1122/00030 Tanggal 22

November 2022,

- 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Nomor Cb/sj/1122/00031 Tanggal 22

November 2022,

- 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Nomor Cb/sj/1122/00048 Tanggal 26

November 2022,

- 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Nomor Cb/sj/1122/00049 Tanggal 26

November 2022,

- 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Nomor Cb/sj/1122/00050 Tanggal 26

November 2022,

- 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Nomor Cb/sj/1122/00056 Tanggal 29

November 2022,

- 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Nomor Cb/sj/1122/00057 Tanggal 29

November 2022,

- 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Nomor Cb/sj/1122/00058 Tanggal 29

November 2022,

- 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Nomor Cb/sj/1122/00001 Tanggal 3

Desember 2022,

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Nomor Cb/sj/1222/00004 Tanggal 6 Desember 2022,
- 1 (Satu) Lembar Sales Order Nomor Bca/kp/1022/000135 Tanggal 26 Oktober 2022,
- 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Nomor Bca/sj/1122/00703, Tanggal 26 November 2022,
- 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Nomor Bca/sj/1122/00704, Tanggal 26 November 2022,
- 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Nomor Bca/sj/1122/00788, Tanggal 29 November 2022,
- 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Nomor Bca/sj/1122/00051, Tanggal 2 Desember 2022,
- 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Nomor Bca/sj/1122/00156, Tanggal 6 Desember 2022,
- 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Nomor Bca/sj/1122/00246, Tanggal 9 Desember 2022,
- 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Nomor Bca/sj/1122/00247, Tanggal 9 Desember 2022,
- 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Nomor Bca/sj/1122/00272, Tanggal 10 Desember 2022,
- 1 (Satu) Lembar Slip Gaji Bulan November 2022 An Irawan Susatyo,
- 1 (Satu) Lembar Print Out Rekening Koran Bca Nomor Rekening 1131315070 An Misbahudin, Periode Oktober 2022,
- 1 (Satu) Lembar Bonggol Cek EF521665 Tanggal 10 November 2022,
- 1 (Satu) Lembar Print Out Rekening Koran Bca Nomor Rekening 0501814023 An Irawan Susetyo, Periode Oktober 2022,
- 1 (Satu) Lembar Print Out Rekening Koran Bca Nomor Rekening 0501814023 An Irawan Susetyo, Periode November 2022,
- 1 (Satu) Lembar Print Out Rekening Koran Bri Nomor Rekening 005501078284508 An Irawan Susetyo, Periode 1-31 Oktober 2022,
- 1 (Satu) Lembar Bonggol Cek Nomor Ip676814 Tanggal 12 Oktober 2022,
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Audit Internal Tertanggal 1 November 2022,
- 1 (Satu) Lembar Berita Acara Pengalihan Tugas Jabatan Tertanggal Januari 2014 Atas Nama Irawan Susatyo,
- 10 (Sepuluh) Lembar Slip Gaji (bulan Januari 2022 S/d Oktober 2022)

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama Irawan Susatyo,

- 1 (Satu) Bendel Invoice Nomor: Bca/invc/1222/00080, Tertanggal 15 Desember 2022 Atas Nama Eko Prasetyo,
- 1 (Satu) Bendel Invoice Nomor: Bca/invc/1222/00057, Tertanggal 25 November 2022 Atas Nama Agus Pujihadi,
- 1 (Satu) Bendel Invoice Nomor: Bca/invc/1222/00001, Tertanggal 10 Desember 2022 Atas Nama Jerri Hendrik, SE,
- 1 (Satu) Bendel Invoice Nomor: Bca/invc/1222/00017, Tertanggal 10 Desember 2022 Atas Nama Jerri Hendrik, SE,
- 1 (Satu) Bendel Invoice Nomor: Bca/invc/1222/00018, Tertanggal 10 Desember 2022 Atas Nama Jerri Hendrik, SE,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT Beton Citra Abadi, alamat Dusun Sumengko Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, jabatan saya sebagai manager marketing sejak tahun 2019, dengan tugas dan tanggung jawab saya adalah mengkoordinir tim marketing untuk mencapai target penjualan, mencari kostumer, mengawal dari negoisasi sampai pekerjaan selesai, menawarkan barang kepada kustomer, melakukan negoisasi harga, mengajukan sistem pembayaran secara cash atau kredit, saya yang menangani pembelian udit untuk sales order kustomer atas nama antara lain Agus Pujihadi, Jerri Hendrik dan Eko Prasetyo, mereka saya suruh transfer ke rekening pribadi saya, tidak langsung transfer ke PT Beton Citra Abadi, sehingga sebagian uang tersebut saya gunakan untuk kepentingan saya pribadi. Bahwa Terdakwa menjadi karyawan PT. Marufuji Kenzai Indonesia alamat Kawasan Berikat Ngoro Industry Persada Blok F No.1 Ngoro Mojokerto sejak 2 Maret 2009 sampai sekarang, Terdakwa bekerja di PT. Marufuji Kenzai Indonesia di bagian Divisi Marketing sub divisi *purchasing*;
- Bahwa Terdakwa tidak bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan penagihan uang ataupun menerima pembayaran dari kustomer/pembeli karena SOP pembayaran langsung kepada rekening perusahaan;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa order pembelian yang Terdakwa terima sebagai marketing adalah Sales order atas nama Pokmas Maju Berkah Bersama nomor BCA/KP/1022/00135 dengan penanggung jawab Sdr. Agus Pujiyadi untuk pembelian box calvert sebanyak 25 (dua puluh lima) biji, dengan bukti transfer tanggal 25 Oktober 2022 senilai Rp41.250.000,- (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 005501078284508 atas nama Terdakwa dan Dedik Susanto, Terdakwa setorkan ke perusahaan Rp16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), sisanya Rp24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, selanjutnya Sales order atas nama Jerri Hendrik, alamat Jalan RA Basuni nomor 82 RT.002/RW.004 Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto yaitu: nomor BCA/KP/1022/00055 berupa U 40x60x120x6 10T (VC) sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah CU 40X10X120(56) 10T SIL sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah, nomor BCA/KP/1022/00056 berupa U 40x60x120x8 10T (VC) sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah CU 40X10X120(56) 10T SIL sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah, pembayaran dilakukan dengan cek tunai Bank Mandiri nomor IP 676814 tanggal 12 Oktober 2022 senilai Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian unit tersebut, uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan, karena Terdakwa gunakan untuk membayar hutang ke distributor besi PT. Sapta Sumber Lancar melalui Soni Wahyu Christofani, alamat Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, yaitu: nomor CB/KP/1022/00011 berupa kanstin 40x30x15 cm K300 sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) buah kanstin 40x30x15 cm sebanyak 2124 (dua ribu seratus dua puluh empat) buah, bukti transfer tanggal 25 Oktober 2022 senilai Rp37.377.600,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ke rekening BCA nomor 0501814023 atas nama Terdakwa, yang Terdakwa setorkan ke perusahaan hanya Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Rp27.377.600,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang, selanjutnya Sales order atas nama Eko Prasetyo, alamat Tambakwedi gang langgar 20 RT.003/RW.001 Desa Tambakwedi Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya yaitu: nomor BCA/KP/1122134 berupa U 30x40x120x6 (VC) sebanyak 517 (lima ratus tujuh belas) buah CU

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30x8x60(44) SIL sebanyak 1034 (seribu tiga puluh empat) buah, dengan bukti transfer senilai Rp50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA nomor 0501814023 atas nama Terdakwa, untuk pembayaran uang muka pembelian unit, uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan, namun Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi seperti untuk membayar hutang kepada Sdr.Hendrik Yulianto dengan alamat Perum Gading Fajar Sidokare Kecamatan Kota Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk karaoke, minum-minum dan main perempuan dan biasanya Terdakwa menghabiskan sekitar uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) - Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sekali bersenang-senang, yang dalam sebulan Terdakwa melakukannya minimal 2 (dua) kali dalam sebulan;
- Bahwa gaji Terdakwa tiap bulan yang diterima dari perusahaan Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa, Terdakwa juga mendapat uang perjalanan yang besarnya minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/minggu;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari order-order tersebut yang jumlahnya Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa serahkan kepada Sdr.Soni Wahyu Christofani di Kantomya, alamat Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, Rp27.377.600,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) pada tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa gunakan untuk membayar tanggungan Terdakwa kepada pekerja-pekerja Terdakwa, selanjutnya uang sejumlah Rp24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 26 Oktober 2022 Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi seperti untuk membayar hutang kepada tenaga kerja yang ikut kerja kepada Terdakwa untuk pemasangan udit di Surabaya dan uang sejumlah Rp50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal pada tanggal 12 November 2022 Terdakwa gunakan untuk membayar tanggungan Terdakwa kepada pekerja-pekerja di Ketintang Surabaya;
- Bahwa biasanya perusahaan memberi fee atas penjualan yang sudah Terdakwa lakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, namun Terdakwa belum

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



menerima fee tersebut karena menurut admin perusahaan digunakan untuk membayar uang perusahaan yang Terdakwa pakai;

- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran pembelian atau orderan tersebut karena customer tersebut sudah kenal lama dengan Terdakwa sehingga mempercayakan pembayaran melalui Terdakwa baik tunai maupun transfer untuk diteruskan kepada perusahaan tetapi uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan dan sudah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT Beton Citra Abadi atas perbuatan Terdakwa sekitar Rp198.627.600,- (seratus sembilan delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsideritas yaitu Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bentuknya maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah uang;
4. Yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barangsiapa**;

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah menunjuk kepada orang atau manusia (*naturalijk persoon*) sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang, demikian pula bahwa seseorang akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila tindakan pelaku tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan peniadaan sifat melawan hukum (*rechtvaardigingsgrond*) atau alasan pembenar untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian apakah Terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah unsur-unsur dalam pasal ini dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan IRAWAN SUSATYO Bin SETIJONO telah menerangkan mengenai identitas dirinya, identitas tersebut telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, serta pada saat awal persidangan, dengan demikian sepanjang mengenai identitas subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai orang, tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” adalah “*willen en witsens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang/ benda tersebut yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau dengan kata lain bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT Beton Citra Abadi, alamat Dusun Sumengko Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo



Kabupaten Mojokerto, jabatan Terdakwa sebagai manager marketing sejak tahun 2019, dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah mengkoordinir tim marketing untuk mencapai target penjualan, mencari kostumer, mengawal dari negoisasi sampai pekerjaan selesai, menawarkan barang kepada kustomer, melakukan negoisasi harga, mengajukan sistem pembayaran secara cash atau kredit, Terdakwa yang menangani pembelian udit untuk sales order kustomer atas nama antara lain Agus Pujiyadi, Jerri Hendrik dan Eko Prasetyo, mereka saya suruh transfer ke rekening pribadi saya, tidak langsung transfer ke PT Beton Citra Abadi, sehingga sebagian uang tersebut saya gunakan untuk kepentingan saya pribadi. Bahwa Terdakwa menjadi karyawan PT. Marufuji Kenzai Indonesia alamat Kawasan Berikat Ngoro Industry Persada Blok F No.1 Ngoro Mojokerto sejak 2 Maret 2009 sampai sekarang, Terdakwa bekerja di PT. Marufuji Kenzai Indonesia di bagian Divisi Marketing sub divisi *purchasing*;

- Bahwa Terdakwa tidak bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan penagihan uang ataupun menerima pembayaran dari kustomer/pembeli karena SOP pembayaran langsung kepada rekening perusahaan;
- Bahwa order pembelian yang Terdakwa terima sebagai marketing adalah Sales order atas nama Pokmas Maju Berkah Bersama nomor BCA/KP/1022/00135 dengan penanggung jawab Sdr. Agus Pujiyadi untuk pembelian box calvert sebanyak 25 (dua puluh lima) biji, dengan bukti transfer tanggal 25 Oktober 2022 senilai Rp41.250.000,- (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 005501078284508 atas nama Terdakwa dan Dedik Susanto, Terdakwa setorkan ke perusahaan Rp16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), sisanya Rp24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, selanjutnya Sales order atas nama Jerri Hendrik, alamat Jalan RA Basuni nomor 82 RT.002/RW.004 Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto yaitu: nomor BCA/KP/1022/00055 berupa U 40x60x120x6 10T (VC) sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah CU 40X10X120(56) 10T SIL sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah, nomor BCA/KP/1022/00056 berupa U 40x60x120x8 10T (VC) sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah CU 40X10X120(56) 10T SIL sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah, pembayaran dilakukan dengan cek tunai Bank



Mandiri nomor IP 676814 tanggal 12 Oktober 2022 senilai Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian unit tersebut, uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan, karena Terdakwa gunakan untuk membayar hutang ke distributor besi PT Sapta Sumber Lancar melalui Soni Wahyu Christofani, alamat Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, yaitu: nomor CB/KP/1022/00011 berupa kanstin 40x30x15 cm K300 sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) buah kanstin 40x30x15 cm sebanyak 2124 (dua ribu seratus dua puluh empat) buah, bukti transfer tanggal 25 Oktober 2022 senilai Rp37.377.600,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ke rekening BCA nomor 0501814023 atas nama Terdakwa, yang Terdakwa setorkan ke perusahaan hanya Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Rp27.377.600,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang, selanjutnya Sales order atas nama Eko Prasetyo, alamat Tambakwedi gang langgar 20 RT.003/RW.001 Desa Tambakwedi Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya yaitu: nomor BCA/KP/1122134 berupa U 30x40x120x6 (VC) sebanyak 517 (lima ratus tujuh belas) buah CU 30x8x60(44) SIL sebanyak 1034 (seribu tiga puluh empat) buah, dengan bukti transfer senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA nomor 0501814023 atas nama Terdakwa, untuk pembayaran uang muka pembelian unit, uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan, namun Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi seperti untuk membayar hutang kepada Sdr.Hendrik Yulianto dengan alamat Perum Gading Fajar Sidokare Kecamatan Kota Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk karaoke, minum-minum dan main perempuan dan biasanya Terdakwa menghabiskan sekitar uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) - Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sekali bersenang-senang, yang dalam sebulan Terdakwa melakukannya minimal 2 (dua) kali dalam sebulan;
- Bahwa gaji Terdakwa tiap bulan yang diterima dari perusahaan Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa, Terdakwa juga mendapat uang perjalanan yang besarnya minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/minggu;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari order-order tersebut yang jumlahnya Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 12

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa serahkan kepada Sdr.Soni Wahyu Christofani di Kantomya, alamat Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, Rp27.377.600,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) pada tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa gunakan untuk membayar tanggungan Terdakwa kepada pekerja-pekerja Terdakwa, selanjutnya uang sejumlah Rp24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 26 Oktober 2022 Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi seperti untuk membayar hutang kepada tenaga kerja yang ikut kerja kepada Terdakwa untuk pemasangan udit di Surabaya dan uang sejumlah Rp50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal pada tanggal 12 November 2022 Terdakwa gunakan untuk membayar tanggungan Terdakwa kepada pekerja-pekerja di Ketintang Surabaya;

- Bahwa biasanya perusahaan memberi fee atas penjualan yang sudah Terdakwa lakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, namun Terdakwa belum menerima fee tersebut karena menurut admin perusahaan digunakan untuk membayar uang perusahaan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran pembelian atau orderan tersebut karena customer tersebut sudah kenal lama dengan Terdakwa sehingga mempercayakan pembayaran melalui Terdakwa baik tunai maupun transfer untuk diteruskan kepada perusahaan tetapi uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan dan sudah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT Beton Citra Abadi atas perbuatan Terdakwa sekitar Rp198.627.600,- (seratus sembilan delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, perbuatan Terdakwa yang telah menerima pembayaran melalui rekening pribadinya tersebut dilakukan dengan sadar dan mengerti bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak benar dan Terdakwa tahu akan akibat dari perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi PT Beton Citra Abadi dimana kerugian yang dialami atas perbuatan Terdakwa sekitar Rp198.627.600,- (seratus sembilan delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah uang**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua bahwa perbuatan penguasaan uang milik PT Beton Citra Abadi tersebut hingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp198.627.600,- (seratus sembilan delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dilakukan dengan cara Terdakwa memberikan rekening pribadi Terdakwa kepada para Costumer dan mempergunakan uangnya untuk kepentingan pribadi Terdakwa seperti bersenang-senang hingga menghabiskan seluruh uang tersebut padahal hal tersebut tidak patut dilakukan oleh Terdakwa dimana pembayaran dari Costumer seharusnya dibayarkan langsung ke rekening perusahaan bukan ke rekening pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa setiao bulannya menerima gaji dari perusahaan sejumlah Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa order pembelian yang Terdakwa terima sebagai marketing adalah Sales order atas nama Pokmas Maju Berkah Bersama nomor BCA/KP/1022/00135 dengan penanggung jawab Sdr.Agus Pujiyadi untuk pembelian box calvert sebanyak 25 (dua puluh lima) biji, dengan bukti transfer tanggal 25 Oktober 2022 senilai Rp41.250.000,- (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 005501078284508 atas nama Terdakwa dan Dedik Susanto, Terdakwa setorkan ke perusahaan Rp16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), sisanya Rp24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) saya gunakan untuk kepentingan pribadi, selanjutnya Sales order atas nama Jerri Hendrik, alamat Jalan RA Basuni nomor 82 RT.002/RW.004 Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto yaitu: nomor BCA/KP/1022/00055 berupa U 40x60x120x6 10T (VC) sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah CU 40X10X120(56) 10T SIL sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah, nomor BCA/KP/1022/00056 berupa U



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40x60x120x8 10T (VC) sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah CU 40X10X120(56) 10T SIL sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah, pembayaran dilakukan dengan cek tunai Bank Mandiri nomor IP 676814 tanggal 12 Oktober 2022 senilai Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian unit tersebut, uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan, karena Terdakwa gunakan untuk membayar hutang ke distributor besi PT. Sapta Sumber Lancar melalui Soni Wahyu Christofani, alamat Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, yaitu: nomor CB/KP/1022/00011 berupa kanstin 40x30x15 cm K300 sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) buah kanstin 40x30x15 cm sebanyak 2124 (dua ribu seratus dua puluh empat) buah, bukti transfer tanggal 25 Oktober 2022 senilai Rp37.377.600,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ke rekening BCA nomor 0501814023 atas nama Terdakwa, yang Terdakwa setorkan ke perusahaan hanya Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Rp27.377.600,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang, selanjutnya Sales order atas nama Eko Prasetyo, alamat Tambakwedi gang langgar 20 RT.003/RW.001 Desa Tambakwedi Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya yaitu: nomor BCA/KP/1122134 berupa U 30x40x120x6 (VC) sebanyak 517 (lima ratus tujuh belas) buah CU 30x8x60(44) SIL sebanyak 1034 (seribu tiga puluh empat) buah, dengan bukti transfer senilai Rp50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA nomor 0501814023 atas nama Terdakwa, untuk pembayaran uang muka pembelian unit, uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan, namun Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi seperti untuk membayar hutang kepada Sdr.Hendrik Yulianto dengan alamat Perum Gading Fajar Sidokare Kecamatan Kota Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah uang,** telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur **Yang dilakukan secara berlanjut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana diuraikan dalam unsur ketiga tersebut di atas, bahwa perbuatan penguasaan uang milik perusahaan tersebut hingga mengakibatkan kerugian Rp198.627.600,- (seratus sembilan delapan juta enam ratus dua puluh tujuh

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu enam ratus rupiah) yang Terdakwa lakukan dengan menerima order sebagai marketing sebagai berikut : Sales order atas nama Pokmas Maju Berkah Bersama nomor BCA/KP/1022/00135 dengan penanggung jawab Sdr.Agus Pujiyadi untuk pembelian box calvert sebanyak 25 (dua puluh lima) biji, dengan bukti transfer tanggal 25 Oktober 2022 senilai Rp41.250.000,- (empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BRI nomor 005501078284508 atas nama Terdakwa dan Dedik Susanto, Terdakwa setorkan ke perusahaan Rp16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), sisanya Rp24.750.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) saya gunakan untuk kepentingan pribadi, selanjutnya Sales order atas nama Jerri Hendrik, alamat Jalan RA Basuni nomor 82 RT.002/RW.004 Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto yaitu: nomor BCA/KP/1022/00055 berupa U 40x60x120x6 10T (VC) sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah CU 40X10X120(56) 10T SIL sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah, nomor BCA/KP/1022/00056 berupa U 40x60x120x8 10T (VC) sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah CU 40X10X120(56) 10T SIL sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah, pembayaran dilakukan dengan cek tunai Bank Mandiri nomor IP 676814 tanggal 12 Oktober 2022 senilai Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian unit tersebut, uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan, karena Terdakwa gunakan untuk membayar hutang ke distributor besi PT. Sapta Sumber Lancar melalui Soni Wahyu Christofani, alamat Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, yaitu: nomor CB/KP/1022/00011 berupa kanstin 40x30x15 cm K300 sebanyak 910 (sembilan ratus sepuluh) buah kanstin 40x30x15 cm sebanyak 2124 (dua ribu seratus dua puluh empat) buah, bukti transfer tanggal 25 Oktober 2022 senilai Rp37.377.600,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ke rekening BCA nomor 0501814023 atas nama Terdakwa, yang Terdakwa setorkan ke perusahaan hanya Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya Rp27.377.600,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk bersenang-senang, selanjutnya Sales order atas nama Eko Prasetyo, alamat Tambakwedi gang langgar 20 RT.003/RW.001 Desa Tambakwedi Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya yaitu: nomor BCA/KP/1122134 berupa U 30x40x120x6 (VC) sebanyak 517 (lima ratus tujuh belas) buah CU 30x8x60(44) SIL sebanyak 1034 (seribu tiga puluh empat) buah, dengan bukti transfer senilai Rp50.000.0000,- (lima puluh juta

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) ke rekening BCA nomor 0501814023 atas nama Terdakwa, untuk pembayaran uang muka pembelian unit, uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan, namun Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi seperti untuk membayar hutang kepada Sdr.Hendrik Yulianto dengan alamat Perum Gading Fajar Sidokare Kecamatan Kota Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam menerima pembayaran order – order dari Customer tersebut ke rekening pribadinya yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga dapat dikategorikan suatu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Yang dilakukan secara berlanjut”**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum, dengan demikian dakwaan Subsider Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar sales order nomor : BCA/ KP/ 1022/ 00055 tanggal 11 Oktober 2022.
- 1 (satu) lembar sales order nomor : BCA/ KP/ 1022/ 00056 tanggal 11 Oktober 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sales order nomor : CB/ KP/ 1022/ 00011 tanggal 27 Oktober 2022.
- 1 (satu) lembar sales order nomor : BCA/ KP/ 1022/ 00135 tanggal 26 Oktober 2022.
- 1 (satu) lembar sales order nomor : BCA/ KP/ 1122/ 00034 tanggal 07 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1022/ 00417 tanggal 18 Oktober 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00727 tanggal 26 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00773 tanggal 28 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1022/ 00510 tanggal 21 Oktober 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00349 tanggal 15 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00350 tanggal 15 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00392 tanggal 16 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00393 tanggal 16 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00694 tanggal 25 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00695 tanggal 25 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00725 tanggal 26 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00726 tanggal 26 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00012 tanggal 12 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00016 tanggal 15 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00017 tanggal 15 November 2022.

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00022 tanggal 17 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00030 tanggal 22 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00031 tanggal 22 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00048 tanggal 26 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00049 tanggal 26 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00050 tanggal 26 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00056 tanggal 29 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00057 tanggal 29 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00058 tanggal 29 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1222/ 00001 tanggal 03 Desember 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1222/ 00004 tanggal 06 Desember 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1022/ 00746 tanggal 31 Oktober 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00703 tanggal 26 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00704 tanggal 26 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00788 tanggal 29 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1222/ 00051 tanggal 02 Desember 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1222/ 00156 tanggal 06 Desember 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1222/ 00246 tanggal 09 Desember 2022.

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1222/ 00247 tanggal 09 Desember 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1222/ 00272 tanggal 10 Desember 2022.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Audit Internal tanggal 01 November 2022.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengalihan Tugas Jabatan tanggal Januari 2014 atas nama IRAWAN SUSATYO.
- 10 (sepuluh) lembar slip gaji bulan Januari 2022 s.d Oktober 2022 atas nama IRAWAN SUSATYO.
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan November an. IRAWAN SUSATYO.
- 1 (satu) bendel invoice nomor : BCA/INVC/1222/00057 tanggal 25 November 2022 atas nama AGUS PUJIHADI.
- 1 (satu) bendel invoice nomor : BCA/INVC/1222/00080 tanggal 15 Desember 2022 atas nama EKO PRASETYO.
- 1 (satu) bendel invoice nomor : BCA/INVC/1222/00001 tanggal 10 Desember 2022 atas nama JERRI HENDRIK.
- 1 (satu) bendel invoice nomor : BCA/INVC/1222/00017 tanggal 10 Desember 2022 atas nama JERRI HENDRIK.
- 1 (satu) bendel invoice nomor : BCA/INVC/1222/00018 tanggal 10 Desember 2022 atas nama JERRI HENDRIK.

Merupakan dokumen PT. BETON CITRA ABADI dan untuk kelengkapan berkas maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT. BETON CITRA ABADI melalui saksi TEGUH SYARIFFUDIN;

- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 0501814023 an. IRAWAN SUSATYO periode Oktober 2022.
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 0501814023 an. IRAWAN SUSATYO periode November 2022.
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 005501078284508 an. IRAWAN SUSATYO periode Oktober 2022.

Merupakan dokumen PT. BETON CITRA ABADI dan untuk kelengkapan berkas maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa;

- 1 (satu) lembar print out bukti transfer Bank BRI tanggal 25 Oktober 2022, Rp. 41.250.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan dokumen PT. BETON CITRA ABADI dan untuk kelengkapan berkas maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT. BETON CITRA ABADI melalui dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi AGUS PUJIHADI.

- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 1131315070 an. MISBAHUDIN periode Oktober 2022.
- 1 (satu) lembar bonggol cek EF521665 tanggal 10 November 2022.
- 1 (satu) lembar bonggol cek IP676814 tanggal 12 Oktober 2022.

Merupakan dokumen PT. BETON CITRA ABADI dan untuk kelengkapan berkas maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT. BETON CITRA ABADI melalui dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi JERRI HENDRIK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. BETON CITRA ABADI kurang lebih sebanyak Rp198.627.600,- (seratus sembilan delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Keadaan yang meringankan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irawan Susatyo Bin Setijono** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sales order nomor : BCA/ KP/ 1022/ 00055 tanggal 11 Oktober 2022.
- 1 (satu) lembar sales order nomor : BCA/ KP/ 1022/ 00056 tanggal 11 Oktober 2022.
- 1 (satu) lembar sales order nomor : CB/ KP/ 1022/ 00011 tanggal 27 Oktober 2022.
- 1 (satu) lembar sales order nomor : BCA/ KP/ 1022/ 00135 tanggal 26 Oktober 2022.
- 1 (satu) lembar sales order nomor : BCA/ KP/ 1122/ 00034 tanggal 07 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1022/ 00417 tanggal 18 Oktober 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00727 tanggal 26 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00773 tanggal 28 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1022/ 00510 tanggal 21 Oktober 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00349 tanggal 15 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00350 tanggal 15 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00392 tanggal 16 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00393 tanggal 16 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00694 tanggal 25 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00695 tanggal 25 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00725 tanggal 26 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00726 tanggal 26 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00012 tanggal 12 November 2022.

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00016 tanggal 15 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00017 tanggal 15 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00022 tanggal 17 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00030 tanggal 22 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00031 tanggal 22 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00048 tanggal 26 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00049 tanggal 26 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00050 tanggal 26 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00056 tanggal 29 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00057 tanggal 29 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00058 tanggal 29 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1222/ 00001 tanggal 03 Desember 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1222/ 00004 tanggal 06 Desember 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1022/ 00746 tanggal 31 Oktober 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00703 tanggal 26 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00704 tanggal 26 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1122/ 00788 tanggal 29 November 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1222/ 00051 tanggal 02 Desember 2022.

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1222/ 00156 tanggal 06 Desember 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1222/ 00246 tanggal 09 Desember 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1222/ 00247 tanggal 09 Desember 2022.
- 1 (satu) lembar surat jalan nomor : BCA/ SJ/ 1222/ 00272 tanggal 10 Desember 2022.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Audit Internal tanggal 01 November 2022.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengalihan Tugas Jabatan tanggal Januari 2014 atas nama IRAWAN SUSATYO.
- 10 (sepuluh) lembar slip gaji bulan Januari 2022 s.d Oktober 2022 atas nama IRAWAN SUSATYO.
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan November an. IRAWAN SUSATYO.
- 1 (satu) bendel invoice nomor : BCA/INVC/1222/00057 tanggal 25 November 2022 atas nama AGUS PUJIHADI.
- 1 (satu) bendel invoice nomor : BCA/INVC/1222/00080 tanggal 15 Desember 2022 atas nama EKO PRASETYO.
- 1 (satu) bendel invoice nomor : BCA/INVC/1222/00001 tanggal 10 Desember 2022 atas nama JERRI HENDRIK.
- 1 (satu) bendel invoice nomor : BCA/INVC/1222/00017 tanggal 10 Desember 2022 atas nama JERRI HENDRIK.
- 1 (satu) bendel invoice nomor : BCA/INVC/1222/00018 tanggal 10 Desember 2022 atas nama JERRI HENDRIK.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT. BETON CITRA ABADI melalui saksi TEGUH SYARIFFUDIN.

- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 0501814023 an. IRAWAN SUSATYO periode Oktober 2022.
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 0501814023 an. IRAWAN SUSATYO periode November 2022.
- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI nomor rekening 005501078284508 an. IRAWAN SUSATYO periode Oktober 2022.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu terdakwa.

- 1 (satu) lembar print out bukti transfer Bank BRI tanggal 25 Oktober 2022, Rp. 41.250.000,-.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi AGUS PUJIHADI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BCA nomor rekening 1131315070 an. MISBAHUDIN periode Oktober 2022.
- 1 (satu) lembar bonggol cek EF521665 tanggal 10 November 2022.
- 1 (satu) lembar bonggol cek IP676814 tanggal 12 Oktober 2022.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi JERRI HENDRIK.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu Tanggal 31 Januari 2024 oleh kami **FRANSISKUS WILFRIRDUS MAMO, S.H, M.H.** Hakim Ketua Majelis, **LUQMANULHAKIM, S.H.** dan **YAYU MULYANA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota, dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Mojokerto dengan dibantu oleh **Rr. SRI WAHJUNINGSIH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **JOHAN CANDRA SETYAWAN, S.H** Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM -HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

LUQMANULHAKIM, S.H. **FRANSISKUS WILFRIRDUS MAMO, S.H, M.H.**

YAYU MULYANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Rr. SRI WAHJUNINGSIH

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Mjk